



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan fenomena yang menjadi dasar permasalahan. Bab ini juga akan mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang merupakan gambaran dari masalah.

Selain itu, penulis akan menguraikan batasan penelitian yang dihasilkan dari identifikasi masalah yang ada seperti obyek penelitian, periode penelitian, dan variabel yang akan diteliti.

Bab ini juga akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya perekonomian terutama di industri teknologi digital saat ini membuka kesempatan bagi pembisnis untuk membuka dan mengembangkan bisnis dengan konsep baru. Dalam mendirikan suatu bisnis, menjaga keberlanjutan dan mempertahankan bisnis tersebut untuk mendapatkan keuntungan adalah hal yang utama. Tetapi seiring dengan berjalannya suatu bisnis, ada saatnya bisnis mengalami kendala kekurangan modal karena meningkatnya kebutuhan pokok yang tidak sejalan dengan pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut, para pelaku usaha biasanya mendapatkan tambahan dana dari investor perorangan maupun lembaga keuangan yang ada seperti bank guna mengembangkan bisnisnya. Para investor secara tidak langsung akan menginvestasikan dananya kepada bisnis yang dinilai dapat memberikan *feed back* positif yang menguntungkan.

Bisnis atau perusahaan yang sebelumnya tertutup (*non go public*) memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka (*go public*) dengan menawarkan dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjual sebagian sahamnya kepada publik, sehingga masyarakat juga memiliki peluang untuk menanamkan modalnya dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) Tentang Bentuk Laporan Keuangan Berkala, tertulis bahwa “Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan”. Sesuai dengan peraturan di atas maka perusahaan yang sudah *go public* wajib menyusun laporan tahunan secara berkala dan mempublikasikannya kepada OJK. Laporan tahunan yang disampaikan berfungsi untuk menjadi sumber informasi yang penting bagi pemegang saham dan masyarakat luas dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dalam hal kewajiban perusahaan *go public* untuk menyusun dan menyampaikan laporan tahunannya, profesi auditor cukup diperlukan dan jasanya sangat dibutuhkan.

Auditor adalah suatu profesi yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengauditan, terkhusus pada laporan yang terkait dengan keuangan dari suatu perusahaan, lembaga maupun instansi. Yang artinya, auditor adalah seorang yang memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan dan keakuratan segala laporan keuangan (Julia et al., 2022). Menurut (Boynton et al., 2003, p.6) audit secara umum dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) adalah kegiatan pengauditan yang berkaitan dengan memperoleh dan mengevaluasi bukti atas laporan keuangan entitas agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi.
2. Audit kepatuhan (*compliance audit*) adalah kegiatan pengauditan yang berkaitan dengan memperoleh dan mengevaluasi bukti atas keuangan atau operasional suatu entitas apakah sudah memenuhi persyaratan atau peraturan yang berlaku.

3. Audit Operasional (*operational audit*) adalah kegiatan pengauditan yang berkaitan dengan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti suatu entitas dalam mencapai tujuannya apakah sudah efisien dan efektif.

Sedangkan auditor menurut (Arens et al., 2021, p.11) dibagi menjadi 5 jenis yaitu :

1. Auditor Internal adalah auditor yang bekerja untuk perusahaan, rumah sakit, universitas dan pemerintahan. Tanggung jawab auditor internal tergantung pada pemberi kerja.
2. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bekerja dan bertanggung jawab untuk melakukan fungsi audit pemerintah, yang ditentukan oleh undang-undang yuridiksi.
3. Auditor Badan Pendapatan adalah auditor yang bekerja dan bertanggung jawab mengaudit ketaatan apakah telah memenuhi peraturan perpajakan.
4. Auditor Forensik adalah auditor yang bekerja untuk menyelidiki penipuan laporan keuangan, penyalahgunaan asset, pencucian uang, penyusutan, dan kegiatan penipuan lainnya.
5. Akuntan Publik adalah auditor yang memberikan jasa kepada publik dan melakukan pengauditan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan *go public*.

Akuntan publik atau auditor eksternal adalah pihak independen yang berasal dari luar perusahaan. Auditor eksternal bertugas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan *go public* agar informasi yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada masyarakat disajikan secara wajar, dapat dipercaya, dan diandalkan. Seperti yang diungkapkan oleh (Lubis & Dewi, 2020, p.18) bahwa keandalan informasi keuangan tersebut penting bagi masyarakat dan investor dalam membuat suatu keputusan untuk



membeli atau menjual saham, pihak bank memutuskan untuk menyetujui pinjaman, dan pemerintah memungut pajak atas keuntungan perusahaan. Seorang auditor eksternal setidaknya harus memiliki prinsip integritas, independensi dan kompetensi karena seorang auditor adalah sosok yang kompeten (ahli) dalam bidangnya. Independensi auditor memiliki peran yang penting dalam menjalankan jasa auditnya yaitu sikap tidak memihak, kebebasan, dan kejujuran untuk mencapai kesimpulan yang tepat (Arens et al., 2021, p.4). Apabila sikap kompetensi disertai independensi sudah dimiliki oleh auditor eksternal maka kualitas audit diyakini akan semakin baik, sebaliknya apabila sikap kompetensi dan independensi belum dimiliki oleh auditor maka kualitas audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA).

Seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019, Kementerian Keuangan menemukan adanya pelanggaran atas Standar Audit (SA) yang dilakukan Akuntan Publik Kanser Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dimana laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk dinyatakan tidak valid karena Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan di terima Garuda Indonesia setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi Garuda Indonesia. Sehingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kanser Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2019. Pada tanggal 28 Juni 2019 pada konferensi pers yang digelar Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan diputuskan sanksi izin KAP Kanser Sirumapea dibekukan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor eksternal merupakan jasa profesional, yang dituntut agar dapat bersikap independen dan dapat mempertanggungjawabkan opini audit pada kewajaran laporan keuangan demi kepentingan banyak pihak dan perusahaan yang telah menggunakan jasanya berkewajiban untuk memberikan imbalan atas jasa atau yang disebut *fee* (Maulana, 2015). Menurut (Oksaviani & Laksito, 2021) biaya audit eksternal adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan *auditee* untuk auditor atas jasa pengauditan laporan keuangan atau tahunan yang dilakukan. Karena itu dapat diartikan bahwa *fee* yang didapatkan oleh auditor atas jasanya kepada perusahaan adalah sumber pendapatan utama bagi profesi auditor eksternal. Hingga saat ini belum ada peraturan tetap yang mengatur tentang besaran jumlah yang harus dibayarkan perusahaan (*auditee*) kepada auditor eksternal atas jasa yang diberikan (Fuad, 2012 (dalam Nastiti & Rahayu, 2019). Oleh karena itu penetapan *fee* audit masih bersifat subjektif dan memerlukan proses tawar-menawar diantara *auditee* dengan kantor akuntan publik (Nastiti & Rahayu, 2019). Sehingga penentuan atas imbalan jasa tersebut harus berdasarkan kesepakatan keputusan kedua belah pihak antara *auditee* dengan akuntan publik.

Menurut peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, kebijakan dalam menghitung besarnya imbalan jasa dapat menggunakan acuan indikator tarif batas bawah imbalan jasa per jam tetapi jumlah yang ditentukan berdasarkan kondisi auditor dan realisasi penggunaan jam kerja maksimal atau minimalnya disesuaikan dari anggaran entitas klien.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1. 1

Indikator Batas Bawah Imbal Jasa per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: IAPI 2016

Sedangkan menurut Halim (2008, p.71) ada beberapa cara untuk menentukan atau menetapkan *fee* audit, yaitu:

a. Perdiem Basis

Pada cara ini *fee* audit ditentukan berdasarkan waktu yang digunakan oleh tim auditor. Diawali dengan ditentukan *fee* auditor perjam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu yang digunakan oleh tim auditor. Besaran *fee* perjam dapat berbeda-beda tergantung tingkatan staff.

b. Flat atau Kontrak Basis

Pada cara ini *fee* audit ditentukan langsung tanpa memperhatikan waktu audit yang digunakan. Yang terpenting adalah pekerjaan terselesaikan sesuai aturan dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

c. Maksimum *Fee* Basis

Cara ini merupakan gabungan antara dua cara di atas, pertama ditentukan tarif perjam kemudian dikalikan dengan waktu audit yang digunakan tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor bekerja sesuai waktu yang telah disepakati tanpa mengulur waktu.

Beberapa faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi *fee* audit adalah kualitas audit, profitabilitas, *leverage*, *audit report lag*, ukuran komite, dewan komisaris, ukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Himpunan Ilmiah IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



KAP, audit *tenure*, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan.

Faktor-faktor tersebut sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti terdahulu, namun terdapat hasil penelitian yang berbeda dalam beberapa faktor, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai beberapa faktor tersebut yaitu ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan.

Ukuran KAP adalah ukuran besar atau kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi salah satu faktor penentu besarnya *fee* audit. Pada dasarnya ukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu, KAP berafiliasi *Big Four* dan *Non-Big Four*. Ukuran KAP *Big Four* adalah jenis auditor yang memiliki reputasi baik sehingga diyakini akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik sehingga akan mempengaruhi *fee* audit yang dibebankan oleh auditor kepada *auditee* semakin tinggi, sebaliknya *fee* audit yang dibebankan oleh auditor kepada *auditee* lebih rendah apabila KAP yang melakukan pengauditan adalah *Non - Big Four*. Penjelasan diatas sejalan dengan analisis data yang telah dilakukan oleh (Cristansy & Ardiati, 2019) yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP dapat mempengaruhi *fee* audit.

Selanjutnya yang dapat menjadi penentu besarnya *fee* auditor adalah audit *tenure*, audit *tenure* diartikan sebagai jangka waktu yang digunakan auditor eksternal dalam memberikan jasanya kepada *auditee* atau masa perikatan antara auditor eksternal dengan *auditee*. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa auditor dengan audit *tenure* yang pendek dapat mengenakan *fee* audit yang rendah dan auditor dengan audit *tenure* yang panjang dapat mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi kepada *auditee*. Seperti yang diungkapkan oleh Joshi et al. (2021) yang mengatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap *fee* auditor.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan atau besar kecilnya suatu perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor menjadi faktor pertama yang dapat menentukan *fee* audit karena diyakini apabila perusahaan semakin besar maka dapat membuat proses audit yang dilakukan lebih memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut dapat menaikkan jumlah *fee* audit yang dibayarkan. Menurut (Kusumajaya, 2017) ketika perusahaan memiliki asset yang besar maka akan semakin rumit proses yang dilakukan auditor dalam mengaudit dan akan menggunakan waktu semakin banyak sehingga *fee* audit yang dikeluarkan semakin tinggi. Penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap *fee* auditor sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang telah dilakukan oleh Ardianingsih & Langelo (2022), Simatupang et al. (2021), dan Baiyuri, Arza, et al. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanusi & Purwanto (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

Faktor selanjutnya dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi *fee* audit eksternal yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan diartikan sebagai kemungkinan timbulnya kerugian dan potensi menurunnya kinerja perusahaan yang disebabkan oleh hal tertentu di masa yang akan datang (Naibaho et al., 2021). Karena perusahaan memiliki kemungkinan rugi, maka auditor akan melakukan audit yang berfokus pada transaksi-transaksi yang berisiko tinggi (Sastradipraja et al., 2021). Seperti yang dikatakan oleh Yusica & Sulistyowati (2020) bahwa proses pengauditan yang dilakukan auditor akan menjadi lebih rumit apabila perusahaan mengalami kerugian karena harus memperhatikan banyaknya obyek audit yang berisiko dan memiliki masalah signifikan. Yang berarti sebaliknya, proses pengauditan yang dilakukan akan lebih mudah apabila perusahaan tidak memiliki masalah kerugian karena tidak terdapat obyek audit yang berisiko dan

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





memiliki masalah yang signifikan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al. (2019) dan Fahrie & Hakim (2021) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap penetapan *fee* audit, tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sibuea & Arfianti (2021) dan Fajarini (2021) yang mengatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *fee* audit eksternal adalah kompleksitas perusahaan, menurut Sulaiman et al., 2020 (dalam Fajarini, 2021), kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari banyaknya anak perusahaan di dalam dan luar negeri. Semakin tinggi kompleksitas perusahaan maka pekerjaan yang dilakukan auditor juga semakin kompleks maka akan berpengaruh kepada besaran *fee* auditor yang dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh Renzy et al. (2022) dalam penelitiannya bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *fee* audit, tetapi berbeda dengan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan oleh (Zielma & Widyawati, 2019), yang mengungkapkan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* auditor.

Dikarenakan banyaknya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan terhadap *fee* auditor, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Auditor Eksternal pada Perusahaan Sektor *Financials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?
2. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?
4. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?
5. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?
2. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?
3. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal?

## D Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi fokus yaitu pada hal – hal sebagai berikut:

1. Obyek penelitian ini adalah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan.
2. Penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode pengambilan data diambil dari tahun 2019 sampai 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan penelitian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut: “Apakah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?”.

## **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* auditor eksternal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko perusahaan terhadap *fee* auditor eksternal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *fee* auditor eksternal.

## **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk meningkatkan, memperluas dan mengembangkan pemahaman keilmuan terutama yang terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

dengan ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan terhadap *fee* auditor eksternal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor untuk membantu memecahkan masalah mengenai *fee* auditor eksternal perusahaan agar membantu memilih perusahaan yang cocok untuk ditanamkan modal atau berinvestasi.

### b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang bermanfaat bagi perusahaan terutama untuk membantu dalam pemecahan masalah tentang penetapan *fee* auditor eksternal.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian